


KETIDAKADILAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

VOL. II

Ketidakadilan Gender adalah pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender diantaranya adalah :

1**SUBORDINASI****2****STEREOTIP GENDER****3****BEBAN GANDA****4****MARGINALISASI****5****KEKERASAN**

**Tahukah
Kamu**




Masyarakat patriarki masih memiliki anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual sehingga dalam konteks ini dikenal istilah **gender-based violence**.

KETIDAKADILAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

VOL. II

Bentuk - bentuk kekerasan terhadap Perempuan :

1



Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam **keluarga** termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dan lainnya.

2



Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam **masyarakat luas** termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan lainnya.

3



Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh **Negara**



Berdasarkan **Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)** mengartikan diskriminasi terhadap perempuan adalah :



“Setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apaun lainnya oleh wanita terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara Pria dan Wanita”